



## UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI *VALUES OF LAW* ATAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP IMPLEMENTASI PENERBITAN IJIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DALAM PERSPEKTIF AZAS - AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN KATINGAN

Diki Yanto, Mutia Evi Kristhy, Kiki Kristanto

Universitas Palangkaraya

E-mail: [Dikiyanto1981@gmail.com](mailto:Dikiyanto1981@gmail.com) [mutiaevi@law.upr.ac.id](mailto:mutiaevi@law.upr.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2021  
Diterima: 12 Januari 2022  
Terbit: 1 Februari 2022

### Keywords:

Implementasi,  
Pemerintahan,  
Persetujuan Bangunan  
Gedung (PBG)

### Abstract

Diki Yanto, 2021, Implementasi fungsi pemerintahan adalah merupakan hal kunci penting dalam pembangunan khususnya dalam penerbitan PBG dalam tesis ini dikhususkan pada penerbitan PBG di Kabupaten Katingan. Permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana implementasi fungsi pelayanan Pemerintah Kabupaten Katingan dalam pemberian Ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Katingan, Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dalam Implementasinya terhadap Ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan harapan masyarakat di Kabupaten Katingan dan Upaya apakah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Katingan dalam rangka mengatasi kendala menuju pada standard pelayanan pemberian Ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu menggunakan pendekatan pada kenyataan melalui data primer dan data sekunder yang diperoleh. Penyelenggaraan fungsi pelayanan

pemerintah dalam pemberian Ijin Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Katingan telah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik agar tercapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Katingan. Kendala implementasi pemberian PBG di Kabupaten Katingan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor penyebab implementasi pemberian PBG oleh Pemerintah Kabupaten Katingan belum efektif adalah faktor peraturan perundang-undangan yaitu lemahnya aspek sosiologis dalam peraturan daerah Kabupaten Katingan tentang PBG karena kurang sosialisasi, faktor aparat yaitu petugas pelayanan PBG dan Satpol pp sebagai lembaga penegakan hukum perda PBG belum berfungsi secara optimal, dan faktor Kesadaran hukum masyarakat yaitu kurangnya taraf kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Kabupaten Katingan. Berkaitan dengan kesadaran mengajukan permohonan PBG. Upaya-upaya dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi pemberian ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Katingan adalah dengan peningkatan pengawasan sebagai instrumen kendali disiplin aparat pelayanan permohonan PBG Kabupaten Katingan, penerapan pola pembinaan yang tepat dan berdaya guna dengan pendisiplinan yang manusiawi dalam meningkatkan kualitas pelayanan permohonan PBG kepada masyarakat, keteladanan pimpinan dalam menyegerakan melayani pemohon PBG. Penulis memberikan saran agar implementasi penerbitan PBG berjalan dengan baik maka Pemerintah Kabupaten Katingan agar memperbaiki dan melengkapi faktor-faktor yang menjadi kendala penerbitan PBG, salah satunya adalah dengan mengefektifkan Peraturan Daerah tentang PBG melalui penerapan sanksi yang lebih berbobot untuk menimbulkan efek jera, meningkatkan sosialisasi peraturan daerah tentang PBG guna kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Katingan. Dalam kegiatan membangun bangunan dan melakukan upaya-upaya dengan peningkatan pengawasan sebagai instrument kendali

---

Pegawai Negeri Sipil; penerapan pola pembinaan yang tepat dan berdaya guna dengan pendisiplinan yang manusiawi; Serta keteladanan para pimpinan.

---

**Kata kunci:**  
*Implementation,  
Governance, Building  
Approval (PBG)*

**Corresponding Author:**  
*Diki Yanto*

---

**Abstrak**

Diki Yanto, 2021, Implementation of government functions is an important key thing in development, especially in the issuance of PBG in this thesis is devoted to the issuance of PBG in Katingan Regency. Katingan Regency, what are the obstacles faced by the Katingan Regency Government in its Implementation of the Building Approval Permit (PBG) as a form of government responsibility in realizing the expectations of the people in Katingan Regency and what efforts have been made by the Katingan Regency Government in order to overcome the obstacles towards standardization. services for granting Building Approval Permits (PBG). The research method used is empirical juridical, namely using an approach to reality through primary data and secondary data obtained. The implementation of the government service function in granting Building Approval Permits in Katingan Regency has been based on applicable laws and regulations and general principles of good governance in order to achieve the welfare of the people of Katingan Regency. The factors that cause the implementation of PBG provision by the Katingan Regency Government has not been effective, namely the statutory factor, namely the weak sociological aspect in the Katingan Regency regional regulation on PBG due to lack of socialization, the apparatus factor, namely PBG service officers and Satpol PP as law enforcement agencies for PBG regulations. It functions optimally, and the community's legal awareness factor is the lack of awareness and legal compliance of the people of Katingan Regency. In connection with the awareness of submitting a PBG application Efforts

are made to optimize the implementation of the granting of Building Approval (PBG) permits in Katingan Regency by increasing supervision as an instrument of disciplinary control. PBG application service apparatus in Katingan Regency, application of appropriate and efficient guidance patterns with humane discipline in improving the quality of permo services PBG appeal to the community, leadership examples in hastening to serve PBG applicants The author gives suggestions so that the implementation of PBG issuance goes well, the Katingan Regency Government to improve and complete the factors that are obstacles to PBG issuance, one of which is to make the Regional Regulations on PBG effective through the implementation heavier sanctions to create a deterrent effect, increase the socialization of regional regulations on PBG for legal awareness of the people of Katingan Regency in building construction activities and make efforts to increase supervision as an instrument of control for Civil Servants; application of appropriate and efficient coaching patterns with humane discipline; And exemplary leaders.

*@Copyright 2021.*

## **PENDAHULUAN**

Pemikiran tentang kesejahteraan masyarakat sebenarnya sudah ada sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Alinea ke - IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan dari pembentukan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum<sup>1</sup>. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan Pemerintah Daerah, yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah. dan Undang- undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan Pemerintah Daerah, membawa implikasi terbukanya peluang pembangunan dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan karakteristik wilayah. Pembangunan dengan pendekatan tersebut akan memberi peluang pada percepatan pembangunan daerah termasuk pembangunan daerah yang relatif masih terbelakang. Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melalui Pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Desentralisasi dan otonomi daerah, secara normatif, mengandung semangat mendekatkan negara pada masyarakat, antara lain melalui pemberian pelayanan publik yang lebih baik dan lebih dekat ke masyarakat lokal. Secara empirik, desentralisasi dan otonomi daerah yang sudah berjalan selama ini belum mendorong dan belum diikuti dengan perbaikan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik orientasi kekuasaan yang sangat kuat, keadaan yang semacam ini menyebabkan birokrasi semakin jauh dari misi utamanya untuk memberikan pelayanan publik sehingga pejabat birokrasi lebih menempatkan dirinya sebagai penguasa daripada sebagai pelayan atau abdi masyarakat (*server/Provider*). Kondisi ini membawa implikasi pada buruknya sikap dan perilaku birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada publik, bahkan ada kecenderungan mengabaikan kepentingan masyarakat dan aspirasi yang sangat kuat. Berkembangnya budaya paternalistik dalam birokrasi sebagai variabel dominan dalam menyelenggarakan pelayanan publik elit politik, ekonomi, birokrasi dan anggota masyarakat yang mempunyai hubungan dekat dengan birokrasi, Seringkali memperoleh kemudahan akses dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Diskriminasi pelayanan itu seringkali mengusik rasa keadilan dalam masyarakat yang merasa diperlakukan secara tidak wajar oleh birokrasi publik. Kesempatan dan ruang yang dimiliki publik untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik sangat terbatas, sehingga banyak kebijakan dan program pemerintah tidak responsif serta mengalami kegagalan karena tidak ada dukungan dari masyarakat. Praktek KKN dalam kehidupan birokrasi yang selama ini terjadi di pusat, telah berpindah kedaerah-daerah, semakin memperburuk citra birokrasi di hadapan masyarakat. Di dalam pelayanan perijinan kepada masyarakat, pelayanan birokrasi menjadi amat sulit dinikmati secara wajar dan bahkan membuat masyarakat membayar mahal dari yang seharusnya. Rendahnya kemampuan birokrasi dalam merespon kebutuhan masyarakat serta tuntutan global menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan terhadap Birokrasi Publik. Hal ini membuat kehidupan masyarakat semakin sulit dan pasif untuk berinisiatif, oleh karena itu kreativitas aparat birokrasi sangat diperlukan dalam upaya pemulihan kondisi kehidupan masyarakat. Pengalaman empirik di lapangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan di bidang perijinan masih sangat jauh dalam realitasnya dari apa yang semestinya bahkan masih suka menerima suap karena inefisiensi biaya dan waktu tunggu yang sengaja diciptakan aparat birokrasi. Keluhan yang dirasakan warga masyarakat dalam mengurus permohonan Ijin Persetujuan bangunan

Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah pada persoalan kesalahan Konstruksi Bangunan dan gambar bangunan, sehingga urusan menjadi lama bahkan harus berulang kali mengajukan persyaratan. Selain itu pemberian Ijin Persetujuan bangunan Gedung yang untuk selanjutnya disebut PBG, selalu membutuhkan proses mekanisme yang panjang, waktu yang lama serta birokrasi yang lamban. Warga masyarakat yang akan mencari Ijin Persetujuan bangunan Gedung (PBG) harus memperoleh keterangan mulai dari RT, Kelurahan, Kecamatan dan baru masuk ke Dinas Pelayanan terpadu satu pintu PTSP (bagi bangunan industri) sedangkan untuk bangunan biasa atau bukan bangunan Industri dalam wilayah Kabupaten Katingan diajukan kepada Dinas Perkim Kabupaten Katingan. Prosedur yang panjang ini tentu menyita banyak energi yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa. Ketika terjadi kesalahan Konstruksi dan gambar, prosesnya jadi semakin panjang dan lama. Aparat sangat lamban memproses masalah ini. Tuntutan masyarakat semakin meningkat, tetapi birokrasi Ijin Persetujuan bangunan Gedung (PBG) tidak pernah memberikan Respons yang positif. Berbagai fenomena diatas, maka sangat perlu untuk menilai kinerja birokrasi publik di Kabupaten Katingan baik kualitas, kuantitas, efisiensi pelayanan sehingga dapat memotivasi aparat pelaksana, mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan masyarakat yang dilayani. Tuntutan masyarakat akan tegaknya system pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan bersih (*Clean Governance*) sangat ditentukan oleh ada tidaknya suatu pelayanan yang dapat memuaskan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan semata-mata untuk menciptakan masyarakat sejahtera (*Social Welfare*) adil dan makmur, secara sosial, ekonomi, politik dan budaya (Pasal 27, 28, 29, 31 dan 32). Pelayanan adalah proses menyangkut segala usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam rangka mencapai tujuan<sup>2</sup>. Pelayanan hakekatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu merupakan suatu proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar dalam pelayanan maka pada akhirnya dapat memberikan kepuasan pada pihak-pihak yang mendapat layanan". Pelayanan umum adalah proses pelayanan kepada masyarakat. Menelusuri arti pelayanan umum tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, sehingga ada korelasi antara pelayanan umum dan kepentingan umum. Dalam perkembangannya pelayanan umum dapat timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan organisasi (pemerintahan). Penyelenggaraan pelayanan umum didasarkan pada asas umum pemerintahan yang baik dan bertujuan untuk memenuhi kewajiban negara melayani publik atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Persoalan yang timbul saat ini adalah realitas

pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintah yang telah dilaksanakan di daerah, khususnya pelaksanaan fungsi pelayanan di bidang Ijin Persetujuan bangunan Gedung Di Kabupaten Katingan tidak berjalan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat khususnya pemohon PBG, ketidakpuasan pemohon Ijin Persetujuan bangunan Gedung (PBG) biasanya mengeluhkan proses yang berbelit - belit, lamban dalam penanganan, biaya tinggi dan kurang cermat dalam penanganan sehingga sering kali salah dalam melakukan administrasi gambar yang akhirnya pemohon harus mengikuti prosedur tambahan / mengulang prosedur yang memperpanjang waktu penerbitan Ijin Persetujuan bangunan Gedung (PBG).

## I. LANDASAN KONSEPTUAL DAN TEORI

### Pelayanan Publik oleh Birokrasi Bagi Masyarakat

Konsepsi pelayanan administrasi pemerintahan seringkali dipergunakan secara bersama-sama atau dipakai sebagai sinonim dari konsepsi pelayanan perijinan dan pelayanan umum, serta pelayanan publik. Keempat istilah tersebut dipakai sebagai terjemahan dari *publik service*. Hal ini dapat dilihat dalam dokumen pemerintah sebagaimana dipakai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Administrasi pemerintahan memang disejajarkan, dipakai secara silih berganti dan dipergunakan sebagai sinonim dengan pelayanan perijinan, yang merupakan terjemahan dari *administrative service*. Sedangkan pelayanan umum, menurut penulis lebih sesuai jika dipakai untuk menterjemahkan konsep *publik service*. Istilah pelayanan umum dapat disejajarkan atau dipadankan dengan pelayanan publik. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 mendefinisikan Pelayanan umum sebagai berikut :

Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Miiik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat Maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan {Keputusan Menpan Nomor 63/2003}.Mengikuti definisi tersebut di atas, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat, di Daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pelayanan administrasi pemerintahan atau pelayanan perijinan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Pusat, di Daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bentuk produk pelayanannya adalah ijin atau warkat. Pelayanan publik atau pelayanan umum dan pelayanan administrasi pemerintahan atau perijinan tersebut mungkin dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik atau pelayanan umum dan pelayanan administrasi pemerintahan atau pelayanan perijinan juga mungkin diselenggarakan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Misalnya karena adanya ketentuan peraturan perundangan bahwa setiap orang pribadi atau Badan untuk mendirikan suatu bangunan harus memiliki Ijin Persetujuan Bangunan Gedung. Birokrasi merupakan sarana dan alat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di era masyarakat yang semakin modern dan kompleks, namun masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut adalah bagaimana memperoleh dan melaksanakan pengawasan agar birokrasi dapat bekerja demi kepentingan rakyat banyak. Seperti rumusan tipe idealnya birokrasi **Max Weber** yang mendefinisikan birokrasi sebagai suatu bentuk organisasi yang ditandai oleh hierarki, spesialisasi, peranan dan tingkat kompetensi yang tinggi ditunjukkan oleh para pejabat yang terlatih untuk mengisi peran-peran tersebut<sup>9</sup>. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat, salah satu konsekuensinya adalah masyarakat semakin cerdas berkat aksesnya kepada pendidikan formal yang semakin tinggi. Dalam keadaan demikian tuntutan pelayanan kepada aparatur birokrasi pemerintah semakin meningkat. Peningkatan tuntutan pelayanan tersebut tidak hanya karena kebutuhan masyarakat semakin rumit, tetapi juga karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan memperoleh haknya. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrat di Indonesia jika ditinjau historisnya tidak terlepas dari adanya masa Kolonial dan masa Feodal. Pola perilaku birokrat warisan masa kolonial dan feodal yang mempengaruhi birokrasi adalah "pejabat menempatkan diri sebagai raja". Pejabat birokrasi pemerintah adalah menganggap-sentra dari penyelesaian urusan masyarakat, rakyat sangat tergantung pada pejabat ini, bukannya pejabat yang tergantung pada rakyat. Pelayanan pada rakyat bukan diletakkan pada pertimbangan utama melainkan pada pertimbangan yang kesekian. Sikap tersebut tentunya perlu diubah kearah sikap pelayanan kepada masyarakat. Sudah barang tentu perubahan *mindset*, hal tersebut tidak mudah dalam kenyataannya. Berbagai cara baik langsung maupun tidak langsung, baik penggunaan teknologi yang tidak lebih maju perbaiki di bidang sarana dan Prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai secara bertahap dimaksudkan dapat meningkatkan sikap pelayanan masyarakat tersebut. perintah tanpa melakukan penilaian kaitan dirinya dengan

nilai dari perintah tersebut. Fokus ini merupakan salah satu bagian dari penekanan Weber terhadap organisasi kemasyarakatan sebagai keseluruhan dan peranan negara pada khususnya. Ia mengatakan bahwa kepercayaan bawahan terhadap legitimasi akan menghasilkan kestabilan pola kepatuhan dan perbedaan sumber perintah dalam sistem organisasi. Otorita tidak tergantung pada ajakan kepada kepentingan bawahan dan perhitungan untung rugi pribadi, atau pada motif suka atau tidak suka, itulah sebabnya tidak ada otorita yang tergantung pada motif- motif ideal.

#### 1. Fungsi Birokrasi

- a) fungsi pelayanan Dalam suatu negara yang administratif, pemerintah dengan seluruh jajarannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dalam bahasa yang sederhana peranan tersebut diharapkan terwujud dalam pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh seluruh warga masyarakat.
- b) fungsi pengaturan (*regulatory functions*) Fungsi pengaturan mutlak terselenggara dengan efektif karena kepada suatu pemerintahan negara diberi wewenang untuk melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh lembaga legislative melalui berbagai ketentuan Pada dasarnya seringkali aparat pemerintah bekerja berdasarkan pendekatan legalistik. Pendekatan legalistik disini antara lain ialah bahwa dalam menghadapi permasalahan, pemecahan yang dilakukan. dengan mengeluarkan ketentuan normatif dan formal, misalnya peraturan dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Hal yang dapat timbul dengan pendekatan seperti ini, tentunya tidak ada yang salah bila aparat pemerintah bekerja berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Akan tetapi pendekatan yang menjadi demikian tidak tepat apabila terdapat persepsi bahwa peraturan perundang - undangan tersebut merupakan hal yang *self implementing* seolah - olah dengan dikeluarkannya peraturan perundang - undangan tersebut permasalahan yang dihadapi sudah terpecahkan dengan sendirinya, padahal tidak demikian seharusnya, sehingga timbul kecenderungan untuk menerapkan peraturan perundang - undangan tersebut secara kaku. Dalam praktik, kekakuan demikian dapat terlihat pada interpretasi secara harfiah, padahal yang lebih diperlukan adalah menegakkan hukum dan peraturan itu dilihat dari semangat dan jiwanya, artinya bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan situasional.<sup>11</sup> Menurut **Peter Al Blau. & Charles H. Page** seperti dikutip dalam bukunya **Bintoro**, birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas - tugas administratif yang besar dengan cara mengoordinasikan secara sistematis (teratur) pekerjaan dari

banyak orang<sup>12</sup>. Sikap birokrasi disini adalah mengembangkan standar dan prosedur tata kerja dan memperinci kewenangan secara detail, kemudian dijadikan sesuatu yang rutin dan dilaksanakan secara ketat. Tidak ada tempat bagi sesuatu kebijaksanaan administratif yang mungkin sedikit menyimpang, tetapi memberikan pemecahan masalah. Melaksanakan kegiatan berdasarkan standar maupun aturannya menjadi tujuan, dan bukan alat untuk mencapai sesuatu tujuan administratif. Seringkali hal ini terkait erat dengan disiplin pelaksanaan kerja sesuai dengan wilayah kewenangan masing masing, karena para anggota birokrasi kemudian hanya merupakan bagian dari mesin yang ketat, seringkali juga inisiatif dan gagasan baru menjadi tumpul. Keadaan seperti ini akan tidak sesuai dengan kebutuhan proses perubahan sosial yang cepat atau tidak memberikan dorongan bagi usaha perubahan dimana standar serta aturan rutinnnya itu sendiri perlu secara terus-menerus disempurnakan<sup>13</sup>.

c) fungsi sebagai unsur pembaruan.

Pemerintah dengan seluruh jajarannya harus merupakan sumber ide-ide baru. Keadaan masyarakat yang semakin berkembang, tuntutan akan pelayanan semakin lama semakin berkembang pula. Kondisi demikian menuntut aparatur pemerintah harus dapat memainkan peranan yang penting. Efisiensi dan efektivitas merupakan salah satu prinsip manajemen yang harus selalu dipegang teguh, baik dalam rangka pelaksana kegiatan rutin apalagi dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, hal ini penting karena pemerintah selalu dihadapkan kepada situasi kelangkaan karena keterbatasan kemampuan menyediakan dana, sarana, prasarana, sumber daya manusia yang ahli, terampil dan keterbatasan waktu. Birokrasi yang tertutup dan *centralized* menghasilkan kelangkaan keterbukaan didalamnya, oleh karena itu dalam upaya mereformasi birokrasi pemerintah yang paling mendasar ialah bagaimana bisa mengubah *Mindset* dan perilaku dari para pelaku birokrasi publik<sup>14</sup>. Prosedur kerja yang tidak jelas atau rumit dapat menjadi sumber inefisiensi. Menurut **Josef** dan **Haryanto**<sup>15</sup>, fungsi pemerintah paling menonjol di Negara Indonesia yang menganut sistem desentralisasi pada daerah-daerah otonom yang mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri adalah:

a) Fungsi Pengaturan yang dapat dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah (Perda), yaitu yang mengatur tentang kepentingan-kepentingan daerah dan termasuk ruang lingkup yang telatang diserahkan menjadi urusan rumah tangganya sendiri.

## 2. Determinan Kinerja Pelayanan Publik

Secara umum kinerja birokrasi pelayanan publik dipengaruhi oleh faktor personal-individu dan institusional organisasional). Faktor personal melekat secara internal pada diri individu pegawai yang

memberikan pelayanan publik seperti motivasi, kemampuan, semangat, etos kerja, dan lain-lain. Faktor organisasional bersifat sistematis dalam kelembagaan, seperti kebijakan, peraturan, kepemimpinan" sistem insentif, budaya organisasi, dan lain-lain (Secara teoritis dapat dikemukakan sebuah hipotesa bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja meliputi faktor internal dan faktor eksternal yang terkait juga dengan potensi lingkungan fisik, ekonomi, sosial, politik dan budaya lokal. Dalam konteks ini, penulis mengidentifikasi sejumlah faktor faktor determinan yang mempengaruhi kinerja birokrasi pelayanan publik, Profesionalisme, kepemimpinan, dikresi, budaya paternalisme, etika pelayanan dan sistem insentif. Adapun secara jelasnya sebagai berikut :

### 1) Profesionalisme

Istilah profesionalisme berasal dari kata *professio*, Dari kata profesional tersebut lahir arti *professional quality, status, etc*, yang secara komprehensif memiliki arti lapangan kerja tertentu yang diduduki oleh orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu pula<sup>16</sup>. Demikian juga **Korten & Alfanso** seperti dikutip dalam bukunya "Tjokrowinoto, yang dimaksud dengan profesionalisme adalah kecocokan (*fitness*)" antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi (*bureaucratic- competence*) dengan kebutuhan tugas (*task-requirement*).<sup>17</sup> Dalam pandangan Tjokrowinoto menjelaskan bahwa profesionalisme adalah kemampuan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan fungsinya secara efisien, inovatif, lentur dan mempunyai etos kerja tinggi.<sup>18</sup> Pandangan lain seperti Siagan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan profesionalisme adalah keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan.<sup>19</sup>

### 2) Kepemimpinan

Mengenai kepemimpinan, **Thoha** mengemukakan bahwa suatu organisasi akan berhasil atau bahkan gagal, sebagian besar ditentukan oleh kepemimpinan yang ada.<sup>20</sup> Ralph M. Stogdill seperti dikutip Sutarto, pengertian kepemimpinan sebagai suatu proses mempengaruhi

kegiatan-kegiatan sekelompok orang yang terorganisasi dalam usaha mereka menetapkan dan mencapai tujuan.<sup>21</sup> Dari pengertian tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa keberhasilan usaha mencapai tujuan organisasi sangat ditentukan oleh pola kepemimpinan yang ada, dengan empat ciri sifat utama yang mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan kepemimpinan dalam organisasi.<sup>22</sup>

1. Kecerdasan Seorang pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dari pengikutnya
2. Kedewasaan sosial dalam hubungan sosial yang luas. Pemimpin cenderung memiliki emosi yang stabil, matang dan mempunyai kegiatan dalam perhatian yang luas
3. Motivasi diri dan dorongan berprestasi. Pemimpin secara relatif mempunyai motivasi dan dorongan berprestasi yang tinggi, mereka bekerja keras lebih untuk nilai Instrinsik dari pada eksentrik
4. Sikap-sikap hubungan manusiawi. Seorang pemimpin yang sukses akan mengakui harga diri dan martabat pengikutnya-pengikutnya, mempunyai perhatian yang tinggi, dan berorientasi pada anggota organisasi.

### 3) **Diskresi**

Diskresi, atau sering disebut keleluasaan, secara konseptual, merupakan suatu langkah yang ditempuh birokrasi untuk merampungkan kasus tertentu yang tidak akan belum diatur dalam regulasi yang baku. Dalam konteks ini, diskresi dapat berarti suatu bentuk kelonggaran pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pelayanan publik kepada pengguna jasa pelayanan. Diskresi penting untuk diwujudkan karena adanya realitas bahwa suatu kebijakan atau regulasi tidak mungkin mampu menjangkau dan merespon kompleksitas aspek dan kepentingan semua pihak akibat dari keterbatasan prediksi para aktor atau *stakeholders* dalam proses perumusan suatu kebijakan. Dengan demikian, diskresi terkait dengan otonomi birokrasi pelayanan publik untuk mengambil tindakan-tindakan secara responsif dalam proses pelayanan tanpa harus menggunakan referensi regulasi.

### 4) **Budaya Paternalisme**

Budaya paternalisme adalah suatu sistem yang menempatkan pimpinan sebagai pihak yang paling dominan. Yaitu pimpinan yang menggunakan kekuasaan atas (*power over*) anak buah dan sumber daya lainnya, bukan kekuasaan untuk (*power to*) melakukan perubahan atau mentransformasikan organisasi. Dalam paternalisme dikenal pola hubungan patron-klien atau klientelisme. Hubungan patron klien dalam arti sederhana merupakan hubungan yang sedikit banyak mempribadi (*personalized*), penuh kemesraan (*affective*) dan timbal balik antara aktor-aktor, yang ditandai dengan ketimpangan sumber daya dan termasuk transaksi saling menguntungkan. Dalam paternalisme, pola hubungan dipandang secara hirarkis. Pihak pejabat birokrasi atau pimpinan ditempatkan lebih dominan dari pada aparat bawahan karena karena seorang pimpinan harus dapat memberikan perlindungan terhadap bawahannya. Dalam konteks sistem pelayanan publik, paternalisme mempunyai dua dimensi *Pertama*, hubungan paternalisme antara aparat birokrasi dengan masyarakat pengguna jasa. *Kedua*, hubungan paternalisme yang terjadi antara pimpinan instansi atau atasan

dengan para aparat staf pelaksana atau bawahan. Paternalisme yang pertama lebih menunjuk pada hubungan yang bersifat eksternal, sedangkan paternalisme yang kedua menunjuk pada hubungan yang bersifat internal yakni di dalam organisasi birokrasi sendiri. Konsep paternalisme birokrasi yang diciptakan memposisikan aparat bawahan sebagai anak yang berada pada struktur bawah. Seorang anak akan selalu tersubordinasi dan harus mengikuti segala kemauan dan perintah pimpinan. Hal ini menghambat pelayanan itu sendiri.

#### 5) **Sistem insentif**

Salah satu faktor yang menentukan tingkat kinerja aparat pelayanan publik adalah penerapan sistem insentif. Sistem insentif merupakan elemen penting dalam suatu organisasi untuk memotivasi karyawan mencapai prestasi kerja yang diinginkan. Insentif yang diberikan kepada karyawan yang berprestasi berupa penghargaan materi maupun non materi, sedangkan karyawan yang tidak berprestasi mendapatkan disinsentif berbentuk teguran, peringatan, penundaan / penurunan pangkat, atau pemecatan. Sasaran Utama penerapan system isentif adalah.

1. Menarik orang yang berkualifikasi untuk bergabung dalam organisasi.
2. Mempertahankan karyawan untuk tetap bekerja
3. Memotivasi karyawan mencapai prestasi tinggi.

Dengan demikian dengan insentif diharapkan pelayanan dapat dilakukan secara prima.

## II. **Teori Tentang Kesejahteraan Rakyat**

Kesejahteraan rakyat adalah cita-cita setiap negara, demikian halnya Negara Indonesia, hal ini tercermin dalam cita-cita luhur dan tujuan negara Indonesia dalam pembukaan Undang- undang Dasar 1945, yang berbunyi :

Berkat rahmat Allah Maha Kuasa dan dengan didorongkan atas keinginan luhur supaya berperikehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan **membentuk pemerintah negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.**

Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 diwujudkan melalui pembangunan nasional. Sedangkan pengertian pembangunan nasional dapat diartikan sebagai usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. Salah satu pelaksanaan pembangunan nasional diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh penyelenggara negara, bersama-sama segenap rakyat Indonesia diseluruh wilayah negara Republik Indonesia. Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan menyeluruh di setiap daerah di Indonesia, Hal tersebut mengindikasikan Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan atau negara tipe *welfare state*. Teori ini mulai mengalami perkembangan pesat dan kehadiran serta peranan **hukum administrasi** juga semakin dirasakan arti pentingnya. Kepekaan hukum administrasi terhadap perkembangan politik semakin menemukan aktualisasinya.

Negara Kesejahteraan atau *welfare state* disebut juga negara hukum *modern*. Tujuan pokoknya tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga mencapai keadilan social (*social gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat.<sup>31</sup> Konsepsi negara hukum modern menempatkan eksistensi dan peranan negara pada posisi kuat dan besar. Konsepsi negara demikian ini dalam berbagai literatur disebut dengan bermacam-macam istilah, antara lain; negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara memberi pelayanan kepada masyarakat (*social service state*)<sup>32</sup> Kemudian **Gwendolen M. Carter** dan **John H. Herz**,<sup>33</sup> menyebutnya "Pemerintahan Raksasa yang Aktif." Akhirnya konsepsi negara hukum modern menimbulkan dilema yang penuh kontradiksi dewasa ini. Sebab suatu negara hukum modern mengharuskan setiap tindakan badan/pejabat tata usaha negara berdasarkan atas hukum dan bersamaan dengan itu kepada badan/pejabat tata usaha negara disertai pula peran, tugas dan tanggung jawab yang luas, berat dan kompleks serta rumit. Konsekuensi dari konsepsi negara kesejahteraan dan pelaksanaan tugas-tugas *servis publik* ini, menimbulkan tanggung jawab yang semakin besar pula bagi administrasi negara. Menurut B.L.W Visser sebagaimana dikutip oleh **Bagir Manan**,<sup>34</sup> tugas dan wewenang serta tanggung jawab badan/pejabat tata usaha negara semakin berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif karena bertambahnya tugas-tugas baru dan semakin Berkembangnya tugas-tugas lama. Didalam merealisasikan tujuan Negara mewujudkan kesejahteraan social atau keadilan sosial tersebut, administrasi negara harus selalu berpegang pada asas *legalitas* sebagai salah satu asas penting negara hukum. Asas *the rule of law* (Inggris) demikian ini menghendaki setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan wewenang sesuai dengan praturan rundang- undangan yang berlaku yang diperoleh melalui *altribusi*. Setiap tindakan badan/pejabat

tata usaha negara tidak boleh bertentangan dengan hukum (*onrechtmatigeoverheidsdaad*), sewenang-wenang (*wellekeur/abusdedroit*) menyalahgunakan wewenang (*detournementdepouvoir*).

### III. METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan dititik beratkan pada data skunder dan juga didukung dengan data primer yang diperoleh dari penelitian secara emperis untuk menjawab permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini.

#### Metode Pendekatan

Untuk membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Yuridis Emperis, yaitu penelitian yang menggunakan data primer dan data sekunder dengan melakukan penggalan data secara langsung dari sumbernya. Penelitian ini juga didukung dengan pendekatan normatif dengan cara meneliti bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>8</sup>

#### Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian pada proposal tesis ini adalah Deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atas sebuah permasalahan dengan melalui kegiatan analisis data penelitian. Pada Proposal tesis ini hal yang digambarkan adalah implementasi penerbitan Ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Katingan.

### IV. PEMBAHASAN & KESIMPULAN

Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Pemerintah Dalam Pemberian Ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Di Kabupaten Katingan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku Negara terbentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat (teori *due contract social*<sup>35</sup>), untuk membentuk kekuasaan untuk dapat menghentikan kekacauan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Dari kekuasaan yang diberikan pada negara tersebut negara mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengendalikan dan mengatur gejala - gejala kekusaan yang asosisal, yakni yang bertentangan satu sama lain yang menjadi antagonis yang membahayakan dan Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan masyarakat secara keseluruhan. Negara menentukan

bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi masyarakat disesuaikan satu-sama lain dan diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. *Due contract social* di Indonesia terjadi untuk mengusir penjajahan di Bumi Nusantara, adanya rasa senasib dan sepenanggungan antar wilayah membangkitkan rasa kebersamaan untuk mencapai kemerdekaan. Dan selanjutnya setelah mencapai kemerdekaan maka tujuan kontrak sosial berkembang menjadi pencapaian cita-cita bangsa Indonesia dan tujuan nasional.

Pembagian kekuasaan negara yang ada di Indonesia terbagi dalam beberapa fungsi lembaga tinggi dan tertinggi negara. Di bidang eksekutif fungsinya dijalankan oleh lembaga kepresidenan, yang ditingkat Daerah dijalankan oleh Gubernur / Bupati / Walikota yang mengepalai Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah sebagai Badan Tata Usaha Negara, dan orang-orang yang menjabat didalamnya adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menjalankan fungsi pemerintahan di daerah masing-masing dengan berdasarkan pada kewenangan yang diberikan kepada Daerah.

Dasar kewenangan tersebut adalah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan bertugas menyelenggarakan Pemerintahan dengan menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Termasuk diantaranya adalah kewenangan memberikan Ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang pelaksanaannya harus tunduk pada berbagai peraturan perundangan yang berlaku termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Tentang Ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dengan demikian penyelenggaraan Implementasi penerbitan PBG di Kabupaten Katingan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan terkait.

### **Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Pemerintah Dalam Pemberian Ijin Persetujuan Bangunan Gedung Di Kabupaten Katingan Berdasarkan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

Uraian diatas menjelaskan tentang siapa penyelenggara pemerintahan di Indonesia, dan akan dibatasi pada penjelasan penyelenggaraan pemerintahan yang ideal. Hal ini di karenakan penyelenggaraan pemerintahan pada kenyataan memiliki banyak ragam serta tingkat kerumitannya tergantung pada jenis dan jenjang pemerintahan yang di jabat. Dalam hal ini adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan khususnya dalam pemberian Ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Berbicara mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang baik memang menyulitkan mengingat tidak adanya peraturan hukum yang secara

eksplisit menyatakan tentang penyelenggaraan yang baik. Namun juga harus memperhatikan Asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut sebagai ukuran standard penyelenggaraan pemerintah yang baik khususnya dalam penerbitan Ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).di Kabupaten Katingan.

Istilah asas-asas umum pemerintahan Indonesia yang adil belum pernah dirumuskan secara formal dalam bentuk tertulis dan sangat jarang atau bahkan belum pernah ditemukan secara eksplisit tertulis dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun apabila dilacak penjabarannya akan ditemukan bermacam-macam bentuk implementasi dari asas-asas umum pemerintahan yang adil itu. Asas-asas itu secara *materiil* banyak ditemukan berserakan diberbagai peraturan perundang-undangan Indonesia dan yurisprudensi. Karena itu asas-asas yang telah dijabarkan tersebut tidak saja memiliki daya mengikat secara moral dan doktrinal,<sup>37</sup> bahkan mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dengan demikian dapat dijadikan sebagai sumber hukum administrasi formal. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan kaidah atau norma yang berlaku didalam lingkungan tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh setiap organisasi pemerintahan berdasarkan wewenang pemerintahan yang melekat kepadanya. Dengan demikian asas-asas ini dipahami, diikuti dan dijadikan pedoman bagi organ pemerintahan sebelum melakukan tindakan pemerintahan termasuk dalam menerbitkan PBG. Dalam pasal 8 *Wet AROP (Administrative Rechtspraak Overheids Beschikking-Peradilan Tata Usaha Negara)* Belanda tahun 1975 disebutkan : *strijd met in het algemen rechtbewustzijn levend beginsel van behoorlijk bestuur* (bertentangan dengan apa yang ada dalam kesadaran hukum umum merupakan asas-asas yang berlaku / hidup tentang pemerintahan yang baik). Mencermati apa yang dirumuskan dalam pasal 8 *Wet AROP* tersebut, maka dapat dikatakan bahwa **asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan suatu asas yang hidup yang melekat pada kesadaran hukum umum**, yang dalam hal ini masyarakat. Dengan demikian apa yang oleh masyarakat dianggap sebagai norma-norma yang selayaknya dilakukan oleh organisasi pemerintahan dalam melakukan tindakannya, sudah sepatutnya diperhatikan, demikian halnya oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dalam menerbitkan PBG. Asas legalitas dalam hukum administrasi pada prinsipnya mengarahkan setiap tindakan yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan harus mengindahkan dasar-dasar keabsahan dan sasaran yang jelas dari setiap tindakan pemerintahan tersebut harus bertumpu pada norma hukum tertulis maupun hokum tidak tertulis. Dengan demikian hendaklah disadari bahwa asas legalitas sebagai dasar penggunaan wewenang bukanlah merupakan suatu sistem tertutup tetapi suatu sistem yang terbuka. Artinya norma hukum yang tidak tertulis harus dipatuhi dalam rangka penggunaan wewenang

yang masih dalam batas-batas tertentu masih memiliki ruang kebebasan (*Freies Ernessen*) sekaligus diuji keabsahan tindakan yang dilakukan organ pemerintahan, pula sebagai alasan mengajukan gugatan terhadap tindakan pemerintahan sangat dibutuhkan untuk menerapkan kewenangan bebas (*discretionary power*) sekaligus untuk menguji keabsahan tindakan gugatan terhadap tindakan pemerintahan yang dianggap merugikan.

Konsep kewenangan sebagai konsep hukum publik, pada dasarnya mensyaratkan hal-hal penilaian dan pengujian keabsahan tindakan pemerintahan sebagai tindakan hukum publik dengan menggunakan sarana norma-norma hukum publik, baik tertulis (undang-undang) maupun tidak tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Asas tersebut berisi apa yang oleh masyarakat (kesadaran hukum umum) menilai hal-hal yang sepatutnya dilakukan oleh organ pemerintah dalam melakukan tindakan pemerintahan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka hakikat dari Pemerintahan Yang Baik harus mepedomani :

- a. Pemerintahan Yang Baik harus mepedomani Peraturan Perundang-undangan
- b. Pemerintahan Yang Baik harus mepedomani Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Sebagai hukum yang tidak tertulis Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik merupakan hasil dari *rechtvinding*. Sebagai norma pemerintahan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik merupakan jenis norma khusus. Persoalan ini bisa dicontohkan dengan tugas-tugas petugas pelayanan PBG yang memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penerbitan IMB sebagaimana diatur dalam Perda. Perlu ditekankan disini bahwa isi dari Perda adalah norma kewenangan, yaitu norma pemerintahan (*bestuur*). Dan patut memperhatikan asas asas umum pemerintahan yang baik berupa asas kecermatan.

Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang keadaan dan pelaksanaan Pemberian PBG dengan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Kabupaten Katingan, maka dalam keputusan hukum administrasi, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik disitematisasi atau klasifikasi antara lain sebagai berikut<sup>38</sup>:

1. Asas-asas formal mengenai pembentukan keputusan yang meliputi :
  - asas kecermatan formal
  - asas fairplay
2. Asas formal mengenal formulasi keputusan yang meliputi:
  - asas pertimbangan

- asas kepastian hukum formal
- 3. asas-asas material mengenai isi keputusan yang meliputi
  - asas kepastian hukum
  - asas kepercayaan atau asas harapan-harapan yang telah ditimbulkan
  - asas persamaan
  - asas kecermatan material
  - keseimbangan

Kiranya asas-asas tersebut dapat dijadikan pedoman dan tolok ukur, sepanjang berkesesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945, agama, hukum adat dan hukum positif lainnya. Asas-asas umum pemerintahan Indonesia yang adil dan patut itu dirinci sebagai berikut<sup>39</sup> :

1. Asas persamaan;
2. Asas keseimbangan, keserasian, keselarasan;
3. Asas menghormati dan memberikan haknya setiap orang;
4. Asas ganti-rugi karena kesalahan;
5. Asas kecermatan;
6. Asas kepastian hukum;
7. Asas kejujuran dan keterbukaan;
8. Asas larangan menyalahgunakan wewenang;
9. Asas larangan sewenang-wenang;
10. Asas kepercayaan atau pengharapan;
11. Asas motivasi;
12. Asas kepantasan atau kewajaran;
13. Asas pertanggung jawaban;
14. Asas kepekaan;

15. Asas penyelenggaraan kepentingan umum;

16. Asas kebijaksanaan;

17. Asas itikad baik;

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Mufiz, *Materi Pokok Pengantar Administrasi Negara*, Jakarta: Karunika, Universitas Terbuka, 1986
- Arto, A. Mukti, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung, Redefinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, disertai, Bandung: UNPAD, 1990
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 1987
- Gibson Dkk, *Organisasi Perilaku Struktur Dan Proses*, Jakarta: Penerbit Erlangga 1991
- Gwendolen M. Carter dan John H. Herz, *Peranan Pemerintah dalam Masyarakat Masa Kini*, (vide) Miriam Budiardjo (editopr), *Masalah Kenegaraan*, Jakarta : Gramedia, 1982
- H.A.S. Natabaya, *Penegakan Supremasi Hukum*, Majalah Hukum Nasional Edisi No. 1-2001, Jakarta : BPHN, 2001
- Hessel Nogi Dan S. Tangkisan, *Manajemen Publik*, Jakarta: Grasindo, 2005
- Imam munawir, *Azas-azas Kepemimpinan Dalam islam*, Surabaya: Usaha Nasional, Tanpa Tahun
- Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers, 1985.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2021
- Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar ilmu politik* , Jakarta : Gramedia, 1986
- Miftah Thoha, *Birokrasi Dan Poutik Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003
- Miftah Thoha. *Manajemen. Pembangunan Daerah Tingkat II*. Jakarta: Rajawali Pres. , 1983
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, 1986
- Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2001
- Pamudji, *Ekologi Administrasi Negara*, Jakarta: Bina Aksara. 1985

- Pustaka Yustitia, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga Dan Keempat (Dalam Satu Naskah) Data Wilayah Administrasi 33 Propinsi, 349 Kabupaten Dan 91 Kota Di Seluruh Indonesia, Jakarta : PT. Buku Kita, 2007.
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Politik, Kekuasaan, dan Hukum**, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1998
- Sanusi Has, Pengantar Penologi, Medan: Monore,1976 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya, Bakti, 2000
- SF Marbun dan Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta : Liberty, 2006
- SF Marbun, Peradilan Administrasi dan upaya Administratif di Indonesia,yogyakarta : I Pres, 2003
- SF. Marbun dan Moch. Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Liberty, 1987 Soeharjo, Ilmu Negara , Semarang : dahara prize, 1994
- Soejono Soekanto Dan Sri Mamuji, , *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke II. Jakarta: Rajawali 1998
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Socio Yuridis Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1983
- Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara. 2000
- . *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung. , 1997
- Sutarto, Dasar-Dasar Organisasi, Yogyakarta: Gadjahmada University Pers,1998
- Syarif Hidayat, "Persoalan Mendasar Implementasi Otonomi Daerah", Harian Umum " Media Indonesia" tanggal 23 Februari 2000.
- Tjokrowinoto Dan Moeljarto, , *Pembangunan Dilema Dan Tantangan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999
- Viktor A Thompson, *Modern Organization*, New York: Alfred A.Knoff , 1961
- Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986
- Warsito Utomo, *Peranan Dan Strategi Peningkatan Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Dalam Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Volume 1.1997.